



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 55 SERI F NOMOR 530**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 54 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI BIBIT IKAN
PRODUKSI BALAI BENIH IKAN (BBI) KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Pasal 65 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, bahwa tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Tarif Retribusi Bibit Ikan Produksi Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Samosir;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang/

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 42 Seri C Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI BIBIT IKAN PRODUKSI BALAI BENIH IKAN (BBI) KABUPATEN SAMOSIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Perubahan Tarif Retribusi Bibit Ikan Produksi Balai Benih Ikan mencakup perubahan besaran tarif sebagaimana tercantum pada Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 2

Besarnya Tarif Retribusi Bibit Ikan Produksi Balai Benih Ikan (BBI) ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| a. Bibit Ikan Mas; | |
| 1. Ukuran 1-3 cm seharga | Rp. 100,-/Ekor |
| 2. Ukuran < 1 cm seharga | Rp. 50,-/Ekor |
| 3. Ukuran 3 – 5 cm seharga | Rp. 400,-/Ekor |
| 4. Ukuran 5 – 7 cm seharga | Rp. 600,-/Ekor |
| 5. Ukuran 7 -9 cm seharga | Rp. 900,-/Ekor |
| b. Bibit Ikan Nila | |
| 1. Ukuran 1-3 cm seharga | Rp. 50,-/Ekor |
| 2. Ukuran < 1 cm seharga | Rp. 30,-/Ekor |
| 3. Ukuran 3 – 5 cm seharga | Rp. 300,-/Ekor |
| 4. Ukuran 5 – 7 cm seharga | Rp. 400,-/Ekor |
| 5. Ukuran 7 - 9 cm seharga | Rp. 600,-/Ekor |
| c. Bibit Ikan Lele | |
| 1. Ukuran 1-3 cm seharga | Rp. 50,-/Ekor |
| 2. Ukuran < 1 cm seharga | Rp. 30,-/Ekor |
| 3. Ukuran 3 – 5 cm seharga | Rp. 150,-/Ekor |
| 4. Ukuran 5 – 7 cm seharga | Rp. 300,-/Ekor |
| 5. Ukuran 7 – 9 cm seharga | Rp. 700,-/Ekor |

d. Induk/

d. Bibit Ikan Gurame

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Ukuran 3 – 5 cm seharga | Rp. 500,-/Ekor |
| 2. Ukuran 5 – 7 cm seharga | Rp. 1000,-/Ekor |
| 3. Ukuran 7 – 9 cm seharga | Rp. 1500,-/Ekor |

e. Bibit Ikan Patin

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Ukuran 3 – 5 cm seharga | Rp. 350,-/Ekor |
| 2. Ukuran 5 – 7 cm seharga | Rp. 500,-/Ekor |
| 3. Ukuran 7 – 9 cm seharga | Rp. 700,-/Ekor |

f. Calon Induk Patin

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Ikan Mas seharga | Rp. 50.000,-/Ekor |
| 2. Ikan Nila seharga | Rp. 100.000,-/Ekor |
| 3. Ikan Lele seharga | Rp. 50.000,-/Ekor |
| 4. Ikan Gurame seharga | Rp. 100.000,-/Ekor |
| 5. Ikan Patin seharga | Rp. 100.000,-/Ekor |

g. Induk Ikan Afkir

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ikan Mas seharga | Rp. 26.000,-/Kg |
| 2. Ikan Nila seharga | Rp. 20.000,-/Kg |
| 3. Ikan Lele seharga | Rp. 16.000,-/Kg |
| 4. Ikan Gurame seharga | Rp. 25.000,-/Kg |
| 5. Ikan Patin seharga | Rp. 18.000,-/Kg |

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Tarif Retribusi Bibit Ikan Produksi Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Samosir sebagaimana disebutkan pada Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 7 Nopember 2018

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 7 Nopember 2018
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT BAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 55 SERI F NOMOR 530